

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas utama Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan. Pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa, untuk Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintah Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban;
  - b. bahwa sebagai upaya untuk menjamin serta meningkatkan kelangsungan pembangunan, kemasyarakatan dan pelaksanaan Pemerintahan di desa, maka diperlukan adanya kerjasama dan mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan.
  - c. bahwa guna memenuhi kehendak dari ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten –kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara 1821);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di daerah Kabupaten.
- (2) Kerjasama adalah suatu usaha antar desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan ditingkat desa.
- (3) Perselisihan adalah ketidakserasian hubungan yang terjadi antar desa dalam penyelenggaraan Pembangunan, dan Kemasyarakatan ditingkat desa.
- (4) Badan Perwakilan desa selanjutnya setingkat Baperdes adalah lembaga permusyawaratan/pemufakatan yang berfungsi mengayom adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB II BENTUK KERJASAMA

### Pasal 2

Kerjasama antar Desa dapat dilakukan antar Desa dalam satu wilayah Kecamatan atau Desa dalam satu kabupaten atau antara dua atau lebih wilayah kecamatan, antar desa dalam satu Propinsi dan atau antar Desa antar Propinsi.

### Pasal 3

Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan oleh dua atau lebih dalam objek kerjasamanya meliputi urusan bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat Desa yang bersangkutan.

## PELAKSANAAN KERJA SAMA

### Pasal 4

- (1) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan keputusan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang bersangkutan dan diberitahukan kepada Camat.
- (2) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memuat ketentuan tentang hal sebagai berikut: